**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

**DAN REVISI UU KPK**

# LHKPN : Transparansi Pemimpin Negeri

(Sumber: <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/lhkpn-transparansi-pemimpin-negeri>)

Mengapa seorang Penyelenggara Negara (PN) atau Pejabat Publik harus melaporkan harta kekayaannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menengok jauh ke belakang pada masa Kekhalifahan Umar Bin Khattab (634-644 M). Umar bin Khattab mewajibkan para gubernur untuk mencatat dan melaporkan kekayaannya saat dilantik dan saat mengakhiri masa jabatannya.

Hal ini agar dapat diketahui pertambahan kekayaan yang bersangkutan, apakah berasal dari sumber yang sah atau dari sumber yang terdapat potensi konflik kepentingan.

Sebelum lahir KPK, dan bahkan sebelum KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) berdiri di Indonesia sudah ada kewajiban untuk melaporkan kekayaan bagi pejabat publik. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pejabat negara di level tertentu diwajibkan untuk menyampaikan Daftar Kekayaan Pejabat (DKP) kepada atasan masing-masing. Sementara itu, di era Presiden Soekarno, terdapat Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, yang mempunyai hak mengadakan penilikan/ pemeriksaan harta benda setiap orang dan setiap badan.

Pembentukan UU No. 28/1999 merupakan satu paket dalam pemberantasan korupsi pada era awal reformasi, yaitu dengan pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut “UU Tipikor”). Apabila UU No. 28/1999 menekankan pada upaya-upaya pencegahan korupsi (preventif) sedangkan UU Tipikor menekan pada upaya-upaya penindakan korupsi (represif).

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), laporan harta kekayaan setidaknya memuat:

1. informasi mengenai aset yang dimiliki pejabat publik,
2. penerimaan dan pengeluaran pejabat publik,
3. jabatan baik yang menghasilkan manfaat keuangan atau tidak,
4. identitas mengenai istri, saudara dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan pejabat publik.

Salah satu referensi utama dalam mengatur kewajiban pelaporan kekayaan pejabat negara adalah ketentuan pasal 8 UNCAC butir 5 yang menyebutkan bahwa : *“Setiap Negara Wajib berusaha keras untuk, bila sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, menetapkan tindakan-tindakan dan sistem-sistem yang mewajibkan pejabat-pejabat publik untuk membuat pernyataan kepada pihak berwajib mengenai antara lain, kegiatan-kegiatan mereka di luar pekerjaan, investasi-investasi, aset-aset dan hadiah-hadiah atau keuntungan-keuntungan, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan berkenaan dengan kedudukan mereka sebagai pejabat publik”.*

Ketentuan Pasal 8 butir 5 UNCAC tersebut telah diakomodasi setidaknya dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 5 angka 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme ( UU No. 28/1999) yang mewajibkan Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan.
2. Ketentuan Pasal 13 UU No 30 tahun 2002 yang mengatur tentang kewenangan KPK untuk untuk (a) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan (b) menerima laporan gratifikasi (*vide* Pasal 12B dan 12C UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001)

LHKPN telah berkembang pesat menjadi isu etik dan antikorupsi global. Kewajiban lapor kekayaan diyakini penting oleh banyak negara sebagai media meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan lembaga publik, serta untuk mendukung tercapainya tujuan pemberantasan korupsi yang efektif.

Mekanisme pelaporan kekayaan adalah media yang memungkinkan pengawasan kejujuran, integritas, dan deteksi kemungkinan adanya tindakan memperkaya diri secara ilegal oleh pejabat publik.

Sejak diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) lewat UU No. 7/2006 pada April 2006, maka menjadi langkah yang tepat untuk memperbaiki mekanisme pelaporan kekayaan PN baik dari sudut peraturan perundang-undangan, optimalisasi kewenangan yang ada, kapasitas kelembagaan, hingga kriteria dan prosedurpelaksanaannya.

Jelas kewajiban lapor kekayaan diarahkan kepada para pejabat publik, baik yang merupakan pejabat negara yang dipilih (*elected officials*) maupun mereka yang menempuh karir dalam sistem birokrasi. Lantaran yang dibidik bukan hanya jabatan atau orang-orang yang mengisinya, melainkan juga kepentingan yang tercakup di dalamnya, kecenderungan untuk mengabaikan, membangkang, atau mengakali mekanisme pelaporan kekayaan, terus menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga yang diserahi tugas mengelolanya. Meski di sisi yang lain, kesadaran pejabat publik untuk mematuhinya juga mulai menguat dari waktu ke waktu.

1. **PIHAK YANG WAJIB MENGISI LHKPN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 UU No. 28/1999, disebutkan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Lembaga yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan atas LHKPN tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut “KPK”) berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 yang terakhir kali diubah dengan UU No. 19 tahun 2019 (selanjutnya disebut “UU KPK”) yang berbunyi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan, maka yang memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN, antara lain:

1. Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 28/1999, meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

3. Menteri;

4. Gubernur;

5. Hakim;

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Penjelasan:* Yang dimaksud dengan “Pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikotamadya.

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Penjelasan:* Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Jaksa;

6. Penyidik;

7. Panitera Pengadilan; dan

8. Pemimpin dan bendaharawan proyek

1. Selain orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (“LHKPN”) juga diwajibkan bagi:

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;

2.     Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;

3.     Pemeriksa Bea dan Cukai;

4.     Pemeriksa Pajak;

5.     Auditor;

6.     Pejabat yang mengeluarkan perijinan;

7.     Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan

8.     Pejabat pembuat regulasi

1. **MEMASTIKAN KEPATUHAN**

LHKPN memiliki peran ganda dari sisi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi (TPK). LHKPN berperan sebagai instrumen sosial yang dibentuk oleh hukum dengan tujuan-tujuan tertentu, diantaranya:

1. untuk memastikan integritas para calon PN/pengisi jabatan publik;
2. menimbulkan rasa takut di kalangan PN untuk berbuat korupsi;
3. menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab (karakter etis) di kalangan PN;
4. mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas-tugas publik PN dengan kepentingan pribadinya;
5. meningkatkan kontrol masyarakat terhadap PN; dan
6. menyediakan bukti awal dan/atau bukti pendukung bagi penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

PN yang tidak melaporkan kekayaannya secara benar, bisa diklasifikasikan sebagai tindakan pemalsuan. Pemalsuan yang mungkin dilakukan dalam pelaporan kekayaan bisa berupa menyembunyikan kekayaan tertentu, mengubah asal-usul kekayaan dari yang sebenarnya, dan mengurangi nominal kekayaan tertentu secara sepihak. Karena pelaporan kekayaan dilakukan melalui suatu formulir resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka pemalsuan terhadap laporan kekayaan masuk dalam kategori pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat sesungguhnya telah diatur dalam KUHP Pasal 263 ayat 1 KUHP.

Kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK perlu diberi kewenangan menyampaikan surat peringatan, merekomendasikan sanksi, termasuk menyediakan bukti-bukti pendukung bagi setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan PN terhadap ketidakpatuhannya dalam melaporkan kekayaan kepada lembaga-lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Pimpinan lembaga negara/pemerintahan di mana PN menjabat.

Pengaturan semacam ini diterapkan di Amerika Serikat, di mana PN tidak patuh dalam melaporkan kekayaannya, maka *Director Office of Government's Ethics* di lingkungan eksekutif, atau Komite Etik Kongres di lingkungan legislatif, atau Judicial Conference di lingkungan yudikatif harus segera melaporkan identitas PN yang tidak melaporkan kekayaannya kepada Jaksa Agung. Ethics in Government Act Amerika Serikat juga mewajibkan Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Departemen, Komite Etik Kongres, dan Judicial Conference untuk memberhentikan atau mengambil sanksi hukum lainnya bagi PN yang tidak melaporkan kekayaan.

Guna menertibkan kegiatan laporan kekayaan PN, perlu diatur pula frekuensi pelaporan selama PN menjabat. Contoh di banyak negara, penentuan periode pelaporan kekayaan PN dilakukan setiap tahun. Hal ini dimaksudkan untuk menyeragamkan batas waktu pelaporan kekayaan kepada seluruh PN, tanpa harus bergantung pada tanggal pengangkatan PN yang justru menyulitkan pengadministrasiannya karena berbeda-beda antara satu PN dengan PN yang lain. Selain itu, periode satu tahun adalah periode yang lazim digunakan bagi kegiatan pembukuan keuangan, dan juga digunakan sebagai periode pelaporan kekayaan untuk kepentingan pajak, sehingga memudahkan PN untuk merekam perkembangan kekayaannya dan menyelaraskan aktivitas pelaporan kekayaan dengan aktivitas pelaporan pajaknya.



Berdasarkan laporan rutin Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) LHKPN KPK, per 31 Juli 2015 jumlah Wajib LHKPN sebanyak 248.291 PN. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan LHKPN sebesar 172.038, sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 69,29%. Berikut tabel kepatuhan LHKPN masing-masing lembaga negara:



1. **PERAN LHKPN DALAM PILKADA**

Dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung, LHKPN tidak hanya berfungsi dalam pencegahan dan penindakan, namun juga dapat dimanfaatkan oleh publik sebagai salah satu mekanisme untuk menilai kejujuran dan integritas calon kepala daerah. Disamping itu, juga untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan cara membuka informasi mengenai harta calon kepala daerah untuk menunjukkan bahwa tidak ada harta yang disembunyikan.

Pelaporan harta kekayaan juga berfungsi untuk mengawasi harta kekayaan calon kepala daerah, dengan harapan untuk secara persuasif mencegah mereka dari penyimpangan perilaku, melindungi mereka dari tuduhan palsu, dan juga untuk membantu memperjelas ruang lingkup illicit enrichment atau aktivitas ilegal lainnya melalui peran pelaporan harta kekayaan sebagai bukti pendukung.

Dengan demikian, LHKPN diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih. Kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah meningkat karena pelaporan harta kekayaan dapat memberikan sinyal bahwa potensi korupsi oleh kepala daerah dapat diawasi sejak dini.

1. **REVISI UU KPK**

Tanggal 17 Oktober 2019 telah diundangkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU KPK Revisi”).

Beberapa ketentuan yang diubah antara lain:

1. **Memasukkan KPK ke dalam ranah eksekutif (vide Pasal 3 UU No. 19/2019)**

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

1. **Pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (vide Pasla 1 angka 6 UU No. 19/2019)**

“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.”

**3. Pimpinan KPK bukan lagi penyidik-penuntut umum**

Di dalam UU KPK sebelum revisi, Pasal 21 terdiri atas 6 ayat dimana ayat 4 menyebutkan bahwa Pimpinan KPK adalah Penyidik dan Penuntut Umum. Namun dalam Pasal 21 UU No. 19/2019, ketentuan Pasal 21 tersebut diubah dan menghapus ketentuan ayat (4) yang menyebutkan bahwa Pimpinan KPK merupakan penyidik dan penuntut umum.

**4. Korupsi yang meresahkan tidak lagi menjadi kriteria perkara yang dapat ditangani KPK (vide Pasal 11 UU No. 19/2019)**

Di UU KPK yang lama, 'korupsi yang meresahkan masyarakat' menjadi salah satu kriteria perkara korupsi yang dapat ditangani oleh KPK. Namun dalam UU KPK yang baru, syarat tersebut dihapus sehingga criteria perkara yang dapat ditangani KPK menjadi:

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau

b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

1. **KPK bisa menghentikan penyidikan dan penuntutan**

Selama ini, KPK tidak bisa menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3). Namun dalam UU KPK yang baru, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan. Berikut adalah pasal baru terkait hal ini.

Pasal 40

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentikan penyidikan dan penuntutan.

(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

1. **Pembentukan Dewan Pengawas (Vide Pasal 37A dan 37B)**

Ketentuan Pasal 37A mengatur tentang pembentukan Dewan Pengawas yang tugas-tugasnya diuraikan dalam Pasal 37B, sebagai berikut:

a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;

e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.